



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 823/KPTS/266/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;

b. bahwa untuk mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Maros, maka perlu menetapkan Puskesmas Ramah Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anak Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Maros Tahun 2020 dengan daftar nama puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkewajiban dan berkomitmen sebagai berikut :

- a. melaksanakan sistem pelayanan kesehatan di puskesmas yang menerapkan kebijakan Puskesmas Ramah Anak;
- b. melaksanakan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan atas hak-hak anak berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- c. Puskesmas Ramah Anak diharapkan mampu menjadi motivator bagi puskesmas-puskesmas lain terdekat di sekitarnya untuk menjadi puskesmas ramah anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros di Maros ;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 823/KPTS/266/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020
TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH
ANAK DI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PUSKESMAS RAMAH ANAK

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT PUSKESMAS	KETERANGAN
1.	TURIKALE	KEC. TURIKALE	PRA
2.	BONTOA	KEC. BONTOA	PRA
3.	MAROS BARU	KEC. MAROS BARU	PRA
4.	BANTIMURUNG	KEC. BANTIMURUNG	PRA
5.	LAU	KEC. LAU	PRA
6.	SIMBANG	KEC. SIMBANG	MENUJU
7.	TANRALILI	KEC. TANRALILI	MENUJU
8.	TOMPOBULU	KEC. TOMPOBULU	MENUJU
9.	MANDAI	KEC. MANDAI	MENUJU
10.	MARUSU	KEC. MARUSU	MENUJU
11.	MONCONGLOE	KEC. MONCONGLOE	MENUJU
12.	CENRANA	KEC. CENRANA	MENUJU
13.	CAMBA	KEC. CAMBA	MENUJU
14.	MALLAWA	KEC. MALLAWA	MENUJU

BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM